

## I. PENUTUP

Penulisan dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang penulis ajukan dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

### A. Kesimpulan

1. Efektivitas Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Perkosaan Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung belum efektif karena belum ada yang melaporkan atau meminta perlindungan saksi dan korban perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.
2. Faktor penghambat penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung adalah :
  - a. Faktor Aparat/ Penegak Hukum.

Poltabes Bandar Lampung saat ini mempunyai hambatan, sebab anggota reserse yang mempunyai kecakapan dalam menangani korban kejahatan perkosaan, jumlahnya sangat sedikit akibatnya terkadang dalam kasus kejahatan perkosaan seringkali terhambat dalam penanganannya dan juga anggaran untuk perlindungan korban kejahatan perkosaan tidak memadai untuk perlindungan korban kejahatan perkosaan.
  - b. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Dalam hal fasilitas Poltabes Bandar Lampung sampai saat ini belum mempunyai Laboratorium Forensik yang khusus mengerjakan hal-hal yang membutuhkan bantuan dari hasil Laboratorium misalnya pemeriksaan DNA, potongan kuku, uji balistik dan lain-lain, sehingga bila ada kejahatan kasus perkosaan yang membutuhkan hasil laboratorium forensik untuk pembuktian maka, polisi akan mengirimkan dahulu ke Polda yang ada unit laboratorium forensiknya dalam hal ini biasanya meminta bantuan unit Polda Lampung.

a. Faktor Korbannya Sendiri.

Suatu tindak pidana perkosaan akan membawa dampak yang sangat besar bagi korban perkosaan, dimana korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosiologis dan korban khawatir bahwa prosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat penegak hukum yang dirasakan membuat makin terluka, hal inilah yang membuat korban malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

b. Faktor Masyarakat.

Faktor masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, masyarakat terkadang takut melaporkan setiap kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi khususnya di keluarga karena menganggap sebagai aib, yang membuat kasus tersebut sulit diungkapkan.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya termasuk juga faktor penghambat perlindungan korban perkosaan karena masyarakat menganggap apalagi di daerah yang terpencil yang masih menjunjung tinggi adat budaya setempat dan relatif tingkat pendidikan rendah mereka menganggap seorang wanita yang belum menikah tetapi tidak perawan lagi akibat dari korban perkosaan dianggap aib sehingga dikucilkan sehingga menambah beban dari korban perkosaan itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat penegak hukum dan institusi yang berwenang dalam memperlakukan korban hendaknya memperhatikan faktor psikologis korban dan memperbaiki mental masyarakat agar lebih dewasa dan arif dalam mensikapi korban perkosaan dan digalakkannya penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Perlunya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban kejahatan, dapat juga masyarakat luas, khususnya keterlibatan masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban, tidak hanya pihak aparat, ilmu kedokteranpun belum berperan secara maksimal untuk membantu korban perkosaan dalam hal pembuktian.

3. Dapat didirikan atau dibuat Pusat Terapi Perkosaan bagi korban kejahatan perkosaan yang memberi pelayanan hukum, konsultasi psikologi, selain itu diadakan seminar-seminar mengenai korban, apa yang harus dilakukan bila ia mengalami dan prosedur hukum apa yang harus ditempuh selanjutnya.
4. Perlu meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum seperti polisi dalam menangani tindak pidana perkosaan. Untuk melengkapi alat bukti *Visum Et Repertum* perlu direkomendasikan juga alat bukti *Visum Et Psikiatrum* sebagai penunjang bukti awal telah terjadi tindak pidana perkosaan.
5. Dapat didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah-daerah supaya pelayanan terhadap perlindungan korban kejahatan khususnya korban perkosaan lebih cepat tertangani dengan baik.